



PUTUSAN
Nomor 0048/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

tempat tinggal di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini

memberi kuasa kepada **Iskandar Jalil, SH.** dan

Jummaidi Saputra, SH, Advokat - Penasehat Hukum,

beralamat di Jln. Merdeka Barat No. 179C, Cunda Kota

Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

30 Juli 2012. Dahulu sebagai Tergugat **sekarang**

Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal Kota Lhokseumawe. Dahulu

sebagai **Penggugat sekarang Terbanding ;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe Nomor : 169/Pdt.G/2013/Ms-
Lsm tanggal 15 April 2013 M. yang amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

II. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

1. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan

Tergugat, berupa :

2.1) 1 (satu) bidang tanah beserta 1 unit rumah permanen yang terletak
di Dusun T. Datok Gampong Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota
Lhokseumawe, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit jalan 32 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan lorong Desa/Syahbandi
26,20 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Alibasyah 35,60 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Abdul Latif
29,30 m

2.2) 1 (satu) bidang tanah tempat gudang yang terletak di Dusun
Aman Gampong Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe,
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Abdurrani Shaleh 26m
- Sebelah Timur berbatasan dengan perkarangan Tisapura 40,30m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit jalan 20 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Abdurrani Shaleh



26,10 m

2.3) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun T. Datok Gampong

Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan batas-

batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karnen 40 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Karnen 36 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. Hanafiah 53 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa 36 m

2.4) 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Aman

Gampong Jeulikat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daud 45 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abdullah 16,8 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail 40 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit jalan Desa 10,2 m

2.5) 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi BL. 8593 NB;

2.6) Uang berupa piutang pada sdr Muhadar sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

2.7) Uang berupa piutang pada sdr Faisal Noval sebesar Rp.
70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka II nomor 2 (2.1 s/d 2.7) amar putusan ini dengan terlebih dahulu dipotong hutang bersama;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada angka II nomor



3 amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;

4. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa:

- a. 1 (satu) unit kulkas satu pintu merek Panasonic
- b. 1 (satu) buah mesin cuci
- c. 1 (satu) buah TV merek Toshiba dengan ukuran 28 Inci
- d. 1 (satu) buah lemari TV
- e. 1 (satu) buah parabola merek matrik
- f. 2 (satu) buah spring bed merek modis
- g. 1 (satu) buah tabung gas isi 60 Kg
- h. 1 (satu) buah lemari kecil
- i. 3 (tiga) juta rupiah uang kontan diambil melalui M. Nasir
- j. 5 (lima) set gorden pintu dan jendela
- k. 1 (satu) buah jam dinding merek Istana Presiden
- l. 1 (satu) buah dispenser merek maspion

1. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka III nomor 2 amar putusan ini;



2. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada angka III nomor 3 amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang;

3. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat

Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe bahwa Pembanding pada tanggal 23 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe Nomor : 169/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 15 April 2013 M. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 24 April 2013;

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 26 April 2013 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 13 Mei 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang di mohonkan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai



dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa menelusuri terhadap proses penyelesaian perkara a quo pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai peradilan tingkat pertama, dimana Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri sesuai dengan akta nikah Nomor 76/09/IX1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 28 September 1998. Kemudian terjadi perceraian di Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe pada tanggal 25 Januari 2012 sesuai dengan alat bukti Akta Cerai Nomor 16/AC/2012/MS/Lsk tanggal 25 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang rinciannya sebagaimana tertera di dalam surat gugatan Penggugat Nomor Register 169/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 22 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, harta-harta bersama tersebut sudah pernah dibagi secara damai, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) tersebut telah dilakukan pembagian secara perdamaian melalui perangkat Gampong Jeulikat yang dipimpin oleh Tgk. XXX selaku Imam Syik Gampong Jeulikat dan Tgk. XXX sebagai wali dari pihak Penggugat dan disaksikan oleh Tgk. XXX selaku Imum Gampong, XXX selaku Kepala Dusun Aman, Tgk. XXX selaku orang tua Gampong, XXX selaku Kepala Dusun XXX dan Tgk. XXselaku Kaur Desa. Bahwa dalam



pembahasan pembagian harta harkat bersama (gono-gini) tersebut oleh Penggugat telah menyetujui hasil musyawarah dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah. Bahwa Tergugat memohon agar eksepsi Tergugat dapat diterima dan dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijjk Verklaard*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, yang disampaikan di dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya, gugatan Penggugat dapat dibagi kepada dua pokok gugatan yaitu:

1. Gugatan terhadap harta bersama yang tertera di dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 27 September 2011, dan
2. Gugatan terhadap harta bersama selain dari harta bersama yang tertera didalam surat perjanjian pembagian harta harkat bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan harta bersama yang di luar surat perjanjian pembagian harta harkat bersama adalah merupakan gugatan baru dan berdiri sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyelesaikan perkara aquo satu persatu namun masih di dalam penyelesaian satu putusan seperti berikut :

1. Gugatan terhadap Harta Bersama yang tertera di dalam surat perjanjian pembagian harta harkat bersama.

Menimbang bahwa terhadap harta bersama yang tertera didalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Harkat Bersama aquo telah ditemukan fakta didalam proses penyelesaian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai peradilan tingkat pertama sebagai berikut:



- Penggugat telah menyatakan di dalam gugatannya, bahwa terhadap harta bersama aquo telah dilakukan pembagian secara perdamaian;
- Dari hasil pembagian tersebut Penggugat XXX telah menyetujuinya dan telah melakukan pembuatan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional (alat bukti sertipikat Nomor 119 dan Sertifikat Nomor 271) ;
- Tergugat telah melakukan pembayaran perlunasan utang bersama Penggugat dan Tergugat sebagai konpensasi terhadap pembagian harta bersama tersebut ;
- Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan pembagian secara damai dan masing-masing pihak telah menerima bagiannya dan telah dibuatkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah terlaksana secara perdamaian yang dilakukan di Gampong Jeulikat dan Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama itu harus dinyatakan mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Hadis Rasul :

المسلمون على شرط وطهم

Artinya : Orang Islam terikat pada perjanjian yang dibuatnya.

Bahwa selain itu Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : " Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka pihak Tergugat tidak cukup alasan untuk dinyatakan telah melakukan tindakan wan prestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat untuk melakukan kembali pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat terhadap apa yang telah diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 27 September 2011 itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Dan dengan demikian, maka permohonan eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama selain dari harta bersama yang tertera didalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Harkat Bersama, yang digugat Penggugat melalui surat gugatannya yang notabene harus dianggap sebagai gugatan baru, yang juga diangkat oleh Pembanding didalam memori bandingnya akan dipertimbangkan di dalam konvensi ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 169/Pdt.G/2012/MS-LSM tanggal 15 April 2013 ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, adalah telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memunculkan lagi terhadap objek harta bersama berupa benda-benda perabot rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hal benda-benda perabot rumah tangga tersebut telah dibicarakan dan diselesaikan secara perdamaian melalui Surat Perjanjian Pembagian Harta Harkat Bersama oleh tanggal 27 September 2011. dengan cara kompensasi dengan harta bersama. Oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan mengenai perabot rumah tangga a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isu kontra memori banding Terbanding tidak perlu di pertimbangkan lebih jauh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup dalam memberikan pendapatnya sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di dalam Eksepsi, Konvensi, dan Rekonvensi diatas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 169/Pdt.G/2012/MS-Lsm tanggal 15 April 2013 tidak dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syarak dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor
169/Pdt.G/2012/MS Lsm tanggal 15 April 2013 M ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 1.1 1 (satu) unit mobil truck merek mitsubishi, BL 8593 NB :
 - 1.2 Uang berupa piutang pada Muhadar sebanyak Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1.3 Uang berupa piutang pada Faisal Noval sebanyak Rp.
70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 1.1, 1.2 dan 1.3 amar putusan diatas.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan hak bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan secara lelang oleh institusi yang berwenang.
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara
sebanyak Rp.2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah) ;



- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaedah 1434 H. oleh kami **Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.S Syekhan Al-Jufri** dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Humaidah, S.H. M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DRS. H.S. SYEKHAN AL JUFRI

KETUA MAJELIS

d.t.o

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.

d.t.o

DRS. CHOTMAN JAUHARI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o



HUMAIDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
----- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 21 Oktober 2013

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H. SYAMSIKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)